



**PUTUSAN**

Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**IMAN FAUZAN SYARIEF**, bertempat tinggal di Jalan Belanak I, Nomor 19, RT/RW. 009/007, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Taufik, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Graha STIO KM 2, Jalan KH. Sholeh Iskandar, Lantai 3C, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) Tbk**, diwakili oleh Herlan Wijanarko, selaku Direktur Network & IT Solution, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di KMO Building, 5<sup>th</sup> floor, Suite 502, Jalan Kyai Maja Nomor 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

**D a n**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK  
CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**, diwakili oleh Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S., selaku Plt. Direktur Hak Cipta dan

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desain Industri, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Damarsasongko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2020;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta;
3. Menyatakan Penggugat merupakan pemegang hak cipta yang sesungguhnya atas Aplikasi CXM karena merupakan pencipta Aplikasi CXM;
4. Menyatakan pencatatan ciptaan dengan nomor pencatatan 000116753 dengan judul ciptaan Customer Experience Management System atas nama Tergugat tidak orisinal, karena Aplikasi CXM tersebut diciptakan dan diumumkan serta didistribusikan pertama kali oleh Penggugat;
5. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pencatatan ciptaan dengan nomor pencatatan 000116753 dengan judul ciptaan Customer Experience Management System atas nama Tergugat dalam daftar

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum ciptaan Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret/menghapus pencatatan ciptaan dengan nomor pencatatan 000116753 dengan judul ciptaan Customer Experience Management System atas nama Tergugat dalam daftar umum ciptaan;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; dan
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai *legal standing* Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta;
3. Menyatakan Penggugat merupakan pemegang hak cipta yang sesungguhnya atas Aplikasi CXM karena merupakan pencipta Aplikasi CXM;
4. Menyatakan pencatatan ciptaan dengan nomor pencatatan 000116753 dengan judul ciptaan Customer Experience Management System atas nama Tergugat tidak orisinal, karena Aplikasi CXM tersebut diciptakan dan diumumkan serta didistribusikan pertama kali oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal pencatatan ciptaan dengan nomor pencatatan 000116753 dengan judul ciptaan Customer Experience Management System atas nama Tergugat dalam daftar umum ciptaan Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret/menghapus pencatatan ciptaan dengan nomor pencatatan 000116753 dengan judul ciptaan Customer Experience Management System atas nama Tergugat dalam daftar umum ciptaan;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp5.915.000,00 (lima juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat pada tanggal 8 Juni 2021, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34 K/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 Juli 2021;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2021 dan tanggal 21 Juli 2021, kemudian Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2021 dan tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Iman Fauzan Syarief tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juni 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini;

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juli 2021 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2021 dan tanggal 3 Agustus 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo vide* Pasal 97 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta dan juga merupakan pemegang Hak Cipta yang sesungguhnya atas aplikasi CXM karena

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pencipta aplikasi CXM sehingga oleh karenanya pencatatan ciptaan dengan Nomor 000116753 dengan judul ciptaan Customer Experience Management System atas nama Tergugat dalam daftar umum ciptaan Turut Tergugat harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: IMAN FAUZAN SYARIEF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IMAN FAUZAN SYARIEF** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Meterai                    | : Rp 10.000,00;          |
| 2. Redaksi                    | : Rp 10.000,00;          |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | : <u>Rp4.980.000,00+</u> |
| Jumlah                        | : Rp5.000.000,00;        |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)